



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 5 TAHUN 2000**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 06 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN,
PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran minuman Beralkohol di Daerah, perlu diatur ketentuan larangan, pengawasan, penertiban, dan penjualannya;
 - b. bahwa dengan mengkonsumsi minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

c. bahwa sehubungan dengan pertim-bangan huruf a, maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

fengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Larangan, Pengawasan, Penerbitan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
TENTANG RETRIBUSI LARA-NGAN,
PENGAWASAN, PENERTIBAN, PEREDARAN
DAN PENJUALAN MINU-MAN
BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bone;
- b. Bupati adalah Bupati Bone;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone;

*PENYIDIK Negeri Sipil
KEPERKES NO 74 TAHUN 2013*

DICABUT

Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone;

Minuman Beralkohol adalah Minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan asli pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman yang mengandung ethanol.

Solongan A : Minuman kadar alcohol/ ethanol (C_2H_5OH) 1% sampai dengan 5%;

Solongan B : Minuman kadar alcohol/ ethanol (C_2H_5OH) 5% sampai dengan 20%;

Solongan C : Minuman kadar alcohol/ ethanol (C_2H_5OH) 20% sampai 55%;

Solongan D : Minuman yang dapat memabukkan yang kadar alkoholnya tidak atau belum terdeteksi.

izin peredaran adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Bupati untuk memasukkan, mengeluarkan dan menyalurkan minuman beralkohol;

Peredaran minuman beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang dipasok atau yang diedarkan di Daerah;

Tim pengawasan dan penerbitan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan Instansi terkait di Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan penerbitan peredaran minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB II

LARANGAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 2

- (1) Dilarang memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol di Daerah kecuali atas izin tertulis dari Bupati;
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini paling lama berlaku 1 (satu) Tahun dan dapat diperbaharui kembali;
- (3) Jumlah minuman beralkohol dalam izin sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (4) Izin peredaran pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah pemohon mendapat Rekomendasi dari Instansi Perindustrian dan Perdagangan dan Instansi Kesehatan di daerah.

Pasal 3

Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi karena :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Masa berlaku izin habis;
- c. Dicabut karena melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dan tidak memenuhi lagi persyaratan dalam izin.

Pasal 4

Tidak dikeluarkan izin usaha industri pembuatan minuman beralkohol baik secara mekanik maupun tradisional.

Pasal 5

- (1) Setiap Badan Usaha dilarang menjual minuman beralkohol kecuali di tempat yang diizinkan oleh Bupati;
- (2) Tempat penjualan minuman beralkohol harus sesuai dengan tempat yang dicantumkan dalam izin yang diberikan oleh Bupati;
- (3) Bupati sebelum memberikan izin dimaksud pada ayat (2) harus mengemukakan permohonan izin yang diusulkan oleh pemohon selama 2 (dua) Minggu;
- (4) Apabila ada keberatan dari masyarakat di tempat yang dimaksud pada ayat (3) permohonan izin tersebut tidak dapat diberikan;
- (5) Izin tidak boleh dipindahkan tanpa izin tertulis dari Bupati.

Pasal 6

- 1) Izin tempat penjualan minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada pengusaha dalam Wilayah Ibukota Daerah;
- 2) () penjualan minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada :
 - a. Hotel;
 - b. Restoran;
 - c. Bar;

- d. Dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Minuman beralkohol tidak boleh dijual di tempat umum seperti Rumah Makan, Wisma, Warung, Gelanggang Olah Raga, Gelanggang Remaja, Kantin, Kaki Lima, Terminal, Stasiun, Kios-kios kecil dan tempat/lokasi lainnya ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Tempat penjualan minuman beralkohol tidak boleh dekat dengan Tempat Ibadati, Sekolah, Rumah Sakit, Pemukiman dan Petkantoran dengan jarak radius 500 m;
- (5) Minuman beralkohol tidak boleh dijual kepada anak di bawah umur (di bawah 16 tahun), pelajar dan anggota TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil yang berpakaian seragam.

Pasal 7

- (1) Minuman beralkohol Golongan A dan D hanya dapat dijual di tempat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2);
- (2) Minuman beralkohol Golongan B dan C hanya dapat dijual di Hotel dan Restoran;
- (3) Bupati membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol semua golongan yang dapat dijual di tempat penjualan.

Pasal 8

- (1) Penjual minuman beralkohol harus mencatat identitas pengguna/peminum yang meminum minuman beralkohol golongan A dan D yang diminum di tempat penjualan lebih dari 1.000 (seribu) ml;
- (2) Penjual minuman beralkohol golongan B dan C mencatat identitas pengguna/ peminum yang meminum minuman beralkohol di tempat penjualan lebih dari 100 (seratus) ml;

(3) Pengedaran / penjualan minuman beralkohol lebih dari 1000 (seribu) ml untuk golongan B dan C dapat diminum di tempat penjualan;

(4) Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (2) menyampaikan data pengguna/ peminum minuman beralkohol secara teratur kepada Tim Pengawas dan Penertiban Minuman Beralkohol guna melaksanakan Pengawasan dan Penertiban.

Pasal 9

(1) Batas waktu penjualan minuman beralkohol untuk penjualan diminum di tempat penjualan ditetapkan mulai jam 21.00 sampai dengan jam 00.00;

(2) Batas waktu penjualan minuman beralkohol untuk diminum di luar tempat penjualan ditetapkan mulai jam 09.00 sampai dengan jam 21.00.

BAB III

PENGAWASAN PEREDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 10

semua minuman beralkohol yang diedarkan, dimasukkan dalam botol/ kemasan dengan mencantumkan label, jenis minuman, kadar lko /ethanol, volume minuman sesuai dengan Peraturan erundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

) Bupati melakukan Pengawasan, Penertiban peredaran dan tempat penjualan Minuman Beralkohol di Daerah dan tidak boleh dilakukan / diberikan kepada perusahaan swasta;

(2) Untuk mengawasi dan menertibkan peredaran tempat penjualan minuman beralkohol di Daerah, Bupati dibantu oleh Tim yang bertanggungjawab Instansi terkait di Daerah;

(3) Tim memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan daerah ini;

(4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal 11 dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Basan usaha yang menjual minuman beralkohol berkewajiban untuk

- a. Menjaga Ketertiban dan kewanan dalam ruang;
- b. Meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi ditempat penjualan bila tidak dapat dicegah sendiri;
- c. Izin harus ditempatkan di tempat penjualan hingga mudah dilihat oleh umum;
- d. Harus ditempelkan peringatan di tempat penjualan bahwa setiap orang yang meminum minuman beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk.

Pasal 13

Bupati berwenang mencabut izin Peredaran dan tempat penjualan Minuman Beralkohol yang telah diberikan untuk mengurangi jumlah Minuman Beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan karena pertimbangan kepentingan umum.

Pasal 14

Bupati dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus, pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketertarikan dan ketertiban masyarakat.

BAB IV

PENERTIBAN

Pasal 15

Bupati membatasi jumlah jenis minuman beralkohol yang dapat diperjualbelikan di Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Tim Pengawasan dan penertiban.

Pasal 16

Bupati menertibkan peredaran minuman beralkohol di Daerah dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban secara terpadu dibawah koordinasi Bupati.

Pasal 17

Bupati melaksanakan pengawasan dan penertiban di tempat-tempat penjualan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Barangsiapa yang melanggar ketentuan pasal (2) ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) Bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;

(3) Tanpa mengurangi ketentuan ancaman pidana sebagaimana ayat (1) pasal ini terhadap pengecer/pemasok minuman beralkohol dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan lainnya.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 19

Selain Pejabat Penyidik Umum bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Semua izin yang telah berlaku harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

raturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan tempatnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 5 Juli 2000

BUPATI BONE

ttd

H. MUHAMMAD AMIR

ndangkan di Watampone
a tanggal 5 Juli 2000

it. SEKRETARIS KABUPATEN BONE

H.A.MAPPAMADENG DEWANG

BARAN DAERAH KABUPATEN BONE
UN 2000 NOMOR 5

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 6 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN
PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN
BEKALKOHOH**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, maka dalam rangka menindak lanjuti Keputusan Presiden dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasar dari hal tersebut, keberadaan Peraturan Daerah tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, diharapkan dapat dijadikan suatu alat pembinaan dan pengawasan sekaligus merupakan upaya penertiban penjualan minuman keras. Oleh karena tidak dapat dipungkiri bahwa perkebangan sekarang sangat memprihatinkan jika tidak secara dini diantisipasi sehingga dengan demikian, untuk memberikan suatu landasan dalam pengawasan minuman keras, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 22 : Cukup jelas.